E-ISSN 2622-3821
WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU
VOLUME 4 NOMOR 2 NOPEMBER 2021

# ANALISIS HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT NEGARA (DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU)

Dwitya Laras Suharyati, .Susilo Edi Purwanto, I Nyoman Suarna,
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

## ABSTRACT

Unregistered marriages will have several consequences, one of which is that no one guarantees and provides legal protection. This also affects the status of children whose parents' marriages are not registered. This study has a purpose (1) namely to describe in general the position of children's inheritance rights in marriages that are not registered by the state, (2) to describe the legal consequences of the inheritance rights of children born from marriages that are not legally registered. The data were obtained by using library research and interviews as complementary research materials. Sources of data used are primary data conducted by interviewing informants and using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of analyzing legal materials is descriptive analysis that provides an overview or explanation of the subject and object of the research law. So it can be concluded that children born from the marriage of their parents have not been recorded as legitimate children and religiously also become legal if they have performed the *Wiwaha Samskara* Ceremony and witnessed by *Tri Upasaksi* and are entitled to inheritance rights. The consequences of unregistered marriages have an impact on children and parents whose marriage validity is questioned, as well as the absence of permanent legal status due to the absence of ownership of the child's birth certificate. Regarding inheritance rights, the child must first obtain recognition from his father.
Keywords: Legal Analysis of Children's Inheritance Rights, Unregistered Marriages

## ABSTRAK

Perkawinan yang tidak tercatat akan memberikan beberapa akibat, salah satunya adalah tidak ada yang menjamin dan memberikan perlindungan hukum. Hal ini juga berpengaruh pada status dari anak yang perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat. Penelitian ini memiliki tujuan (1) yaitu mendeskripsikan secara umum kedudukan anak hak waris anak pada perkawinan yang tidak tercatat negara, (2) mendeskripsikan akibat hukum terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum. Data diperoleh dengan metode studi kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pelengkap penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara informan dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisa bahan hukumnya deskriptif analisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek hukum penelitian. Jadi dapat disimpulkan Anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat disebut anak sah serta secara agama juga menjadi sah apabila telah melakukan *Upacara Wiwaha Samskara* dan disaksikan oleh *Tri Upasaksi* serta berhak atas hak warisnya. Akibat dari perkawinan tidak tercatat tersebut berdampak pada anak dan orang tua yang keabsahan

perkawinannya dipertanyakan, serta tidak adanya status hukum tetap karena tidak adanya kepemilikan akta kelahiran anak. Mengenai hak waris anak tersebut harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya terlebih dahulu.
**Kata Kunci:** *Analisis Hukum Atas Hak Waris Anak, Perkawinan Yang Tidak Tercatat*

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan kemudian memutuskan menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius secara sah dalam agama maupun negara dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi perkawinan perlu disahkan, hal ini sudah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan juga bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan juga dianggap sah apabila perkawinan tersebut di akui oleh masyarakat pada umumnya, agama dan tercatat dalam negara. Dalam melaksanakan perkawinan tentunya berhubungan dengan agama yang dianut kedua pasangan yang ingin melakukan perkawinan, adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut memiliki arti bahwa agama juga berperan penting dalam perkawinan karena seperti yang sudah dijelaskan diatas perkawinan akan sah di akui oleh masyarakat sekitar dan negara apabila perkawinan tersebut sudah sah dilakukan secara hukum masing-masing agama yang dianut. Menurut masyarakat Hindu pada umumnya, melangsungkan perkawinan adalah salah satu *Swadharma* yang terdapat dalam bagian dari *Catur Asrama* yaitu *Grhasta Asrama* yang artinya tingkat kehidupan berumah tangga, hal ini wajib dilakukan untuk melanjutkan keturunan dan berlangsungnya roda kehidupan agar dapat berjalan dengan baik

dan bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Menurut Gelgel dan Hadriani (2020) pengertian dari Perkawinan Hukum Hindu sebagai berikut :

> "Hukum Perkawinan Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum umat Hindu dalam bidang perkawinan. Namun dalam implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat pendukungnya dalam rangka mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap Umat Hindu dalam melangsungkan perkawinan mendapat suatu keamanan dan kedamaian. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa Hukum Perkawinan Hindu adalah aturan-aturan yang merupakan pedoman bertingkah laku bagi umat Hindu dalam bidang perkawinan." (Gelgel & Hadriani, 2020:8)

Perkawinan dalam Hindu tentunya mempunyai tujuan sama halnya dengan perkawinan menurut pandangan umat lain, tidak lepas dari aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya tinggi dan religius. Tujuan utama dalam perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang nantinya mempunyai hak waris sendiri untuk berlangsungnya kehidupan yang terus berputar. Fungsi dan tujuan hukum waris Hindu adalah untuk menjamin keteraturan tatanan pewarisan dalam kehidupan masyarakat Hindu, dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kedamaian dalam pelaksanaan perkawinannya (Gelgel & Hadriani, 2020:14). Banyak masyarakat yang menganggap jika pernikahan yang dilakukan secara agama dan adat isti adat kepercayaannya masing-masing sudah dianggap sah oleh mereka. Masyarakat lupa bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Apabila suatu perkawinan tidak sah atau tidak tercatat akan memberikan akibat yang fatal bagi keluarga tersebut, tidak ada yang menjamin dan memberikan perlindungan. Hal ini juga berpengaruh pada status hak anak yang perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat secara hukum dalam negara. Banyaknya dampak bagi anak yang perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat salah satunya adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat tersebut belum memiliki kepastian hukum tetap bahkan hal ini juga akan mempengaruhi hak warisan dari anak yang perkawinan kedua orang tuanya

belum tercatat. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana kedudukan hukum hak waris anak pada perkawinan yang tidak tercatat negara? 2) Apa akibat hukum terhadap hak waris anak pada perkawinan yang tidak tercatat negara? Penelitian ini memiliki tujuan (1) yaitu mendeskripsikan secara umum kedudukan anak hak waris anak pada perkawinan yang tidak tercatat negara, (2) mendeskripsikan akibat hukum terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian normatif juga sering disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya kepustakaan (library research) menggunakan bahan pustaka serta dokumen peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya penelitian hukum adalah suatu gejala bersifat normatif. Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan sosiologis.

## 3. PEMBAHASAN

### 1) Kedudukan Hak Waris Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Tercatat Negara

Dari analisis yang penulis lakukan seorang anak yang perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat ini tentu bisa di anggap sebagai anak sah apabila terjadi pengakuan dan pengesahan setelah adanya akta perkawinan, lain halnya dalam masyarakat Hindu khususnya, anak tersebut berhak atas apa yang dia dapatkan berupa hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, dan hak atas bagian dari harta warisan meskipun perkawinan tersebut hanya sah secara agama dan kepercayaannya masing-masing. Pencatatan

perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri, sehingga memberikan bukti otentik di hadapan hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Sedangkan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Serta dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ayat ini memiliki sudut pandang yang berbeda, akan tetapi kedua ayat ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, apabila hanya satu unsur yang dipenuhi maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

Jika dilihat dari segi hukum adat yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali di Lombok suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan *wiwaha samskara* (upacara perkawinan) dan di saksikan oleh *Tri Upasaksi* yaitu tiga saksi yang hadir dalam perkawinan, yang pertama *Dewa saksi* yaitu Tuhan secara simbolis hadir dalam upacara dan upacara perkawinan, *Bhuta saksi* makhluk-makhluk bawah secara simbolis dihadirkan dalam upacara *upacara mabyakaonan* (upacara pembersihan), dan yang terakhir *Manusa saksi* masyarakat, PHDI, klian adat melalui upacara *Widi Widana* maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut dianggap sah dan dapat melahirkan keturunan yang sah. Hasil dari keseluruhan wawancara yang dilakukan, perkawinan yang sudah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sudah sah secara agama, tetapi demi menciptakan adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut maka perlu dilakukannya sebuah pencatatan perkawinan seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain halnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris hanya dengan ibunya. Sama halnya yang dikemukakan oleh Mega Nirmala Sari (2015) yang berjudul : "Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan Indonesia" Konsekuensi hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah bahwa di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum anak dari ibu kandungnya. Selanjutnya tentang hak waris, anak tersebut hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya dan keluarga ibunya. Sekalipun akta kelahiran ini terkesan kurang lengkap, namun sesungguhnya akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama seperti akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut berhak atas harta warisan bapaknya setelah adanya pengakuan dari bapaknya. Dalam penelitian Mega Nirmala Sari ini hampir sama dengan penulis, akan tetapi penulis membahas mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat negara namun secara agama orang tuanya telah melakukan perkawinan yang sah melalui upacara agama dan kepercayaannya itu, hanya saja mereka dalam keadaan tertentu belum mencatatkan perkawinannya.

Menurut Pasal 832 KUHPerdata menyebutkan "Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami isteri yang hidup terlama" dalam pasal tersebut untuk memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris, yakni harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin.

Berbeda dengan anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 862 KUHPerdata menyebutkan "Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut Undang-Undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut" menurut pasal diatas sudah jelas bahwa anak luar kawin yang telah diakui oleh ayah biologisnya saja yang berhak untuk mendapatkan warisan, dalam ketentuan tersebut bahwa untuk mendapatkan pengakuan bagian

warisan, anak luar kawin harus mendapat pengakuan dari ayahnya terlebih dahulu. Dalam hal mewarisi yang diatur menurut KUHPerdata, hak bagian anak luar kawin tergantung dengan siapa anak luar kawin tersebut mewaris. Hanya anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapat harta warisan. Hak bagian anak luar kawin menurut KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pasal 863 ayat (1) KUHPerdata "Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan yang sah menurut undang-undang atau suami isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut Undang-Undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang jauh lebih lagi"

   Pasal 863 (2) KUHPerdata "Bila para ahli waris yang sah menurut Undang-Undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain"
2) Pasal 864 KUHPerdata "Dalam segala hal termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut Undang-Undang dengan cara yang ditentukan dalam bagian 2 ini". Artinya bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah.
3) Apabila anak luar kawin yang telah diakui orangtuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar kawin tersebut mendapat seluruh harta warisan, terdapat dalam Pasal 865 KUHPerdata menjelaskan bahwa

"Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan seutuhnya"

4) Pasal 866 KUHPerdata "Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dulu, maka anak-anaknya dan keturunannya yang sah menurut Undang-Undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 sampai pasal 865".

Sebelum mengetahui bagaimana harta warisan dalam hukum Hindu maka diklasifikasi harta warisan keluarga pada masyarakat Hindu di Bali menurut Wayan Windia dan Ketut Sudantra, 2005:117) yaitu:

1) *Tetamian* (Harta pusaka), yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun temurun, meliputi harta yang tidak bisa dibagi-bagi seperti tempat persembahyangan keluarga (*sanggah/merajan*).
2) *Tetadan* yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri yang dibawa masuk dalam perkawinan baik yang diperoleh karena usaha sendiri (*sekaya*) maupun pemberian hibah (*jiwadana*)
3) *Pegunakaya/gunakaya* harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.

Disebutkan dalam Kitab *Manawadharmasastra* buku ke IX.159 yang berbunyi :

*"Aurasah ksetrajaccaiwa dattah krtrima ewaca, gudhotpanno' pawiddhacca dayada bandhawaccasat"*
Artinya :
Anak sah dari seseorang, anak yang lahir dari hubungan dengan istri, anak angkat, anak yang dijadikan, anak yang lahir dengan rahasia, anak yang dibuang, adalah anak yang mewaris dan keluarga (G. Pudja dan Tjokorda Rai, 1973:569)

Berdasarkan penjelasan sloka dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* tersebut dapat dijelaskan bahwa anak yang paling utama diantara keenam anak itu adalah : anak sendiri (anak kandungnya) yang dalam bahasa *Sansekerta* disebut anak *aurasa*h yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Hindu. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dianggap anak yang tidak sah dalam kedudukannya sebagai ahli waris.

Dari pemaparan diatas kedudukan hukum hak waris anak pada perkawinan yang tidak tercatat adalah anak tersebut menurut penulis masih mendapatkan bagian warisannya meskipun belum mencatatkan perkawinannya ke catatan sipil diakui oleh kedua orang tuanya setelah adanya perkawinan yang sah dan dapat dibuktikan dalam ilmu pengetahuan serta anak tersebut menerima bagiannya sendiri sesuai dengan KUHPerdata. Sama halnya yang terdapat dalam *Sloka Manawa Dharmasastra* diatas anak *aurasah* yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Hindu, jadi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat oleh negara namun kedua orang tuanya telah melakukan perkawinan secara adat agama dan kepercayaannya itu sudah menjadi anak sah, dan berhak atas hak waris apabila anak tersebut ditunjuk sebagai ahli waris dari pewaris. Meskipun pada kenyataannya belum mencatatkan perkawinannya tersebut ke catatan sipil.

**2) Akibat Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Tercatat**

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang tentunya akan menimbulkan akibat, akibat tersebut bisa berupa konsekuensi bahkan sanksi. Dari persoalan perkawinan yang tidak tercatat negara tentunya menimbulkan berbagai macam akibat yang akan diterima oleh seseorang yang perkawinannya tidak tercatat. Tiap-tiap perkawinan perlu dicatatkan karena dengan pencatatan seseorang telah dapat membuktikan, adanya pernikahan tersebut telah terbukti, bahwa kelahiran anaknya kelak adalah anak yang sah. Tujuan mencatatkan perkawinan selain mendapatkan kepastian hukum juga penting menghindari akibat hukum yang mungkin saja dapat timbul di kemudian hari, misalnya yang berkaitan dengan sahnya anak, wali nikah, kewarisan dan sebagainya (Taherong, 2017:64).

Akibat dari tidak mencatatkan perkawinan tidak hanya berdampak pada orang tua yang keabsahan perkawinannya dipertanyakan akan tetapi juga berdampak pada isteri bahkan anak yang status hukumnya belum tetap serta anak dan isteri bahkan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari

suaminya. Ketidakjelasan status anak dilihat dari hukum positifnya anak di mata hukum tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan hubungan anak dengan ayahnya tidak jelas hal ini nantinya dapat merugikan anak. Hal ini sangat jelas merugikan anak yang tidak tau apa-apa tentang persoalan kedua orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut secara negara. Dari penjelasan diatas berupa pendapat hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan jika dihubungkan dalam masyarakat khususnya umat Hindu, akibat yang akan ditimbulkan tentunya tetap bersangkutan dengan hak dan kewajiban anak, anak diakui sah karena kedua orang tuanya telah melangsungkan perkawinan menurut agama, tetapi perlu dilihat juga dari pandangan kewajiban anak tersebut dalam melaksanakan kewajibannya anak kepada orang tua, seperti contohnya anak tersebut sudah berbakti kepada orang tuanya, ikut mengurus *merajan* dalam bentuk *sembahyang* sehari-hari. Dengan begitu orang tua akan mempertimbangkan hak yang akan diperoleh anak tersebut. Akan tetapi tidak cukup sampai disini apabila harta tersebut juga diperebutkan oleh saudara lainnya, maka dapat diajukannya gugatan pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Untuk menghindari tidak adanya kepemilikan bukti otentik kelahiran pada anak, maka tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya" sehingga orang tua yang melakukan perkawinan semestinya mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Pegawai pencatatan sipil. Akibat dari perkawinan tidak tercatat menyangkut hak waris anak jika dilihat secara hukum, anak tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Dalam kasus perkawinan tidak tercatat ini, seorang anak tidak bersalah, anak hanya menjadi korban atas kelalaian apa yang telah kedua orang tuanya perbuat. Anak berhak atas hak asasi manusia, anak berhak atas apa yang ingin anak lakukan bahkan anak juga berhak untuk dilindungi dari segala macam masalah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah".

Dari perkawinan tidak tercatat menimbulkan banyak persoalan yang rumit seperti yang telah dijelaskan diatas, karena pada prinsipnya akta kelahiran adalah melindungi hak-hak anak. Contohnya apabila anak tidak dibuatkan akta kelahiran pada urusan perdata anak tersebut akan kehilangan hak-hak nya sebagai keturunan orang tuanya, akibatnya bagi hak waris anak secara Undang-Undang lebih rumit daripada biasanya. Selain berdampak pada kondisi psikologis anak yang menjadi bahan omongan masyarakat tentunya berpengaruh juga pada pengurusan warisan tersebut. Secara normatif atau hukum Negara akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat yang berdampak pada anak adalah anak tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau bukti otentik bahwa benar anak tersebut adalah anak sah dari orang tuanya, akan tetapi menurut penulis jika dilihat dari pemaparan diatas secara adat anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat dianggap anak sah karena berpedoman pada Undang-Undang No. tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan berhak atas hak mewaris.

## 4. Kesimpulan

Secara normatif anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat negara dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" itu berarti apabila orang tuanya sudah melangsungkan perkawinan secara agama atau adat kepercayaannya dianggap sah, akan tetapi setelah melangsungkan pernikahan dilihat dari Pasal selanjutnya yaitu Pasal 2 ayat (2) tersebut menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku" hal ini berguna untuk kepentingan administrasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta secara empiris nya dalam hukum adat dan hukum Hindu yang berlaku pada umat Hindu, maka perkawinan yang telah dilangsungkan secara *Widi Widana* yang dipuput oleh *Pedanda* dan lain sebagainya sudah sah secara agama seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" jadi berlandaskan dari Pasal tersebut umat Hindu sudah menanggap suatu perkawinan sah karena berpedoman pada Pasal tersebut. Jadi yang lahir dari perkawinan tidak tercatat namun secara agama sudah sah, maka anak tersebut anak sah dan berhak atas harta warisan dari pewaris jika ada. Akibat dari tidak mencatatkan perkawinan secara hukum positif tidak hanya berdampak pada orang tua yang keabsahan perkawinannya dipertanyakan akan tetapi juga berdampak pada isteri bahkan anak yang status hukumnya belum. Jadi anak tersebut harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya terlebih dahulu agar anak tersebut mendapatkan haknya sebagai pewaris apabila ditunjuk sebagai ahli waris meskipun sudah melakukan perkawinan secara agama dan kepercayaannya itu. Akibat lainnya adalah perkawinan tersebut di mata hukum atau secara normatif nya belum ada kepastian karena belum mencatatkan perkawinan ke catatan sipil sebagai salah satu syarat pelengkap sahnya perkawinan, hal ini berhubungan dengan keabsahan anak yang belum memiliki akta kelahiran, namun dapat dibuktikan dengan bukti bahwa sebelumnya ada saksi yang mengatakan bahwa orang tua dari anak tersebut benar adanya telah melakukan perkawinan secara agama dan kepercayaannya itu.

## DAFTAR PUSTAKA

Gelgel, I Putu dan Hadriani, Ni Luh Gede. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu*. Denpasar : UNHI PRESS

Kajeng, I Nyoman, DKK. 2003. *Sarasamuccaya*. Jakarta : Pustaka Mitra Jaya Palu : Sinar Grafika

Pudja, G. dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2002. *Manawa Dharmacastra*. Jakarta : CV Felita Nursatama Lestari

Sari, Mega Nirmala. 2015. Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan Indonesia. (Jurnal Skripsi), dalam (http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65335;jsessionid=EE11E33A56DD267919B5E18F1EDAB52C), diakses 30 Maret 2021.

Siti Nuruljenna. Pendekatan Sosiologi, Historis, Dan Antropologi. https://www.kompasiana.com/sitinuruljennah/5df783b6097f362ff5468502/pendekatan-sosiologi-historis-dan-antropologi, diakses 5 Nopember 2021

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Taherong. *Problematika Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan.* https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alrisalah/article/view/407

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, dalam Majalah Masyarakat Indonesia Tahun 1974.

Windia, Wayan dan Sudantra Ketut. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.